



**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sumenep**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**Wakit bin H. Muzammil**, NIK 3529162607760001, umur 48, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK. 3529165109840001, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, KABUPATEN SUMENEP, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya dalam perkara ini secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2025 telah mengajukan permohonan perkara perbaikan identitas dalam akta nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Smp, tanggal 11 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 06 September 2004 dan telah

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Batang-Batang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/01/IX/2004 tanggal 06 September 2004;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas pada butir 1 (satu);

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah telah terdapat kesalahan pada penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis;

- a. Nama : Abd. Waqid
- b. Tanggal lahir : 1980

4. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I YANG BENAR adalah:

- a. Nama : Waktu
- b. Tanggal lahir : 26 Juli 1976

Sebagaimana bukti- bukti sebagai berikut:

- a. Ijazah No. : XVIII/MTS/386/1993
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -;
- c. Kartu Keluarga No. :  
3529160602120001;
- d. Kartu Tanda Penduduk NIK :  
3529162607760001;

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan pada namadan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis, yakni:

- a. Nama : Rina Hidayati
- b. Tanggal lahir : 13 Desember 1984

6. Bahwa tanggal nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon II YANG BENAR yakni:

- a. Nama : Rina Hidayati
- b. Tanggal lahir : 11 September 1984

Sebagaimana bukti- bukti sebagai berikut:

- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - ;
- b. Kartu Keluarga No. :  
3529160602120001;
- c. Kartu Tanda Penduduk NIK :  
3529165109840001;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas tersebut Pemohon I dan Pemohon II sering mengalami kendala dalam mengurus berkas-berkas seperti untuk pemberangkatan umroh yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2019;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan atas dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memeriksa, dan menetapkan permohonan ini dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan identitas Pemohon I YANG BENAR adalah: Nama: Wakit, Tanggal lahir : 26 Juli 1976 dan Identitas Pemohon II YANG BENAR adalah: Nama: Rina Hidayati, Tanggal lahir : 11 September 1984
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

- Fotokopi KTP atas nama Pemohon I Wakit Nomor 3529162607760001 tanggal 18 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sumenep

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup dan distempel pos, (bukti P.1)

- Fotokopi KTP atas nama Pemohon II Rina Hidayati Nomor 3529165109840001 tanggal 18 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sumenep telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan distempel pos, (bukti P.2);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/01/IX/2004 tertanggal 06 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang – Batang Kabupaten Sumenep, telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wakit Nomor 3529160602120001 tertanggal 11 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sumenep telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan distempel pos, (bukti P.4);

- Fotokopi Ijazah Nomor XVIII/MTS/386/1993 atas nama Wakit yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumenep Tertanggal 24 Mei 1993 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, dan distempel pos (bukti P.5);

- Fotokopi Ijazah Nomor MA.01501/14.13/PP.01.1/0047/2004 atas nama Rina Hidayati yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Nurul Jadid Paiton Probolinggo, tertanggal 14 Juni 2004 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan distempel pos, (bukti P.6);

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Smp



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama dan tanggal lahir Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nomor 135/01/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep tanggal 6 September 2004 dengan alasan berbeda dengan dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijasah Para Pemohon, sebagaimana tertera dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumenep dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan yang menyatakan bahwa Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran. Adapun dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Agama. Serta mempertimbangkan bukti P.1 dan Bukti P.2 bahwa domisili Para Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep, maka Pengadilan Agama Sumenep berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.6 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jis. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa mempertimbangkan petitum angka 2 objek dalam perkara ini tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam kutipan akta nikah sebagaimana tercantum dalam bukti P.3, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah Wakit lahir Sumenep 26-07-1976, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa kartu keluarga terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah Wakit lahir Sumenep 26-07-1976, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa ijazah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah Wakit lahir Sumenep 26-07-1976, oleh karena kekuatan pembuktian ijazah sebagai akta otentik yang kedudukannya dapat dipersamakan dengan akta kelahiran maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.4 dan bukti P.5 yang berkesesuaian, maka terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah Wakit lahir Sumenep 26 Juli 1976. Hal mana bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I dalam kutipan akta nikah tertulis Abd. Waqid anak H Muzamil lahir 1980 (vide bukti P.3) merupakan kesalahan penulisan, tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum. Untuk itu diperlukan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/biodata dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi Pemohon I. Oleh karenanya tuntutan Para Pemohon terkait perubahan nama menjadi Wakit anak H. Muzammil lahir Sumenep 26 Juli 1976 patut dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertimbangkan petitum angka 2 objek dalam perkara ini tentang perubahan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam kutipan akta nikah tertulis 13-12-1984 (tanggal Tiga Belas bulan Desember Tahun seribu Sembilan ratus depan puluh empat) sebagaimana tercantum dalam bukti P.3, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa kartu tanda penduduk), terbukti bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 11-09-1984 (sebelas bulan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat) oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa kartu keluarga terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon II adalah tanggal 11-09-1984 (sebelas bulan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat), oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 berupa ijazah terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon II adalah tanggal 11-09-1984 (sebelas bulan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat), oleh karena kekuatan pembuktian ijazah sebagai akta otentik yang kedudukannya dapat dipersamakan dengan akta kelahiran maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti P.4 dan bukti P.6 yang berkesesuaian, maka terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah tanggal 11-09-1984 (sebelas bulan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat). Hal mana bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa penulisan tanggal lahir Pemohon II dalam kutipan akta nikah tertulis lahir 13 Desember 1987 (vide bukti P.3) merupakan kesalahan penulisan, tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum. Untuk itu diperlukan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/biodata dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi Pemohon II. Oleh karenanya tuntutan Para Pemohon terkait perubahan tanggal lahir Pemohon II menjadi tanggal 11 September 1984, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka menjawab petitum angka 3, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Para

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir sebagaimana pertimbangan tersebut instansi dimana Kutipan Akta Nikah (vide bukti P.3) diterbitkan, sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama dan tanggal lahir Pemohon I semula tertulis Abd. Waqid anak H Muzamil lahir 1980, yang benar menjadi Wakit anak H. Muzammil lahir Sumenep 26 Juli 1976;
3. Menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon II semula tertulis 13 Desember 1987, yang benar menjadi tanggal 11 September 1984;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan sebagaimana petitum angka 2 dan petitum angka 3, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam system informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Moh. Hasyim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.**  
Hakim Anggota

**Muhamad Imron, S.Ag., M.H.**

**Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.**

Panitera Pengganti

**Moh. Hasyim, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Penggandaan ecourt		Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)